

**PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN
OTONOMI DESA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA SIASEM,
WANASARI, BREBES**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

DEDI ANTORO

NPM. 5119500042

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DESA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA
SIASEM, WANASARI, BREBES

Dedi Antoro
NPM 5119500042

Telah Diperiksa dan Disetujui
Oleh Dosen Pembimbing


Tegal, 10 Februari 2025

Pembimbing II



Dr. Imam Asmarudin, S.H., M.H.
NIDN 0625058106

Pembimbing I



Dr. Imawan Sugiarto, S.H., M.H.
NIDN 0613035701

Mengetahui

Plt. Dekan


Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.

NIDN 0609068503

PENGESAHAN

PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA SIASEM, WANASARI, BREBES

Dedi Antoro
NPM 5119500042

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal, 10 Februari 2024

Dr. Moh. Khamim S.H., M.H.	(Ketua Sidang)
Erwin Aditya Pratama, S.H., M.H.	(Penguji II)
Dr. Moh. Khamim S.H., M.H.	(Penguji I)
Dr. Imam Asmarudin, S.H., M.H.	(Pembimbing II)
Dr. Imawan Sugiarto, S.H., M.H.	(Pembimbing I)



Mengetahui

Plt. Dekan

Dr. Kus Rizkiyanto, S.H., M.H

NIDN 0609068503

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dedi Antoro
NPM : 5119500042
Tempat/ Tanggal Lahir : Brebes, 05 Juni 1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA SIASEM, WANASARI, BREBES**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 10 Februari 2025



METERAI
TEMPEL
5E3DFAMX172733220

(Dedi Antoro)

ABSTRAK

Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara. Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan ketentuan ini maka desa dapat menjalankan kekuasaannya yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Namun Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ini secara garis besar masih terlalu umum mengatur tentang Desa

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Bagaimana peran Kepala Desa Siasem Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dalam pelaksanaan otonomi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014? (2) Apa saja hambatan-hambatan Kepala Desa Siasem Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dalam pelaksanaan otonomi desa? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan studi literatur dan pendekatan yuridis normatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan peran kepala desa siasem kecamatan wanasari kabupaten brebes terhadap pelaksanaan otonomi desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan hambatan – hambatan kepala desa dalam pelaksanaan otonomi desa yang di atur oleh undang-undang nomor 6 tahun 2014.

Kata Kunci : Pengaturan Desa , Desa , Kepala Desa

ABSTRACT

Based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Indonesia is a state. The existence of villages is formally recognized legally in Law of the Republic of Indonesia Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number i23 of 2014 concerning Regional Government. Based on this provision, villages can exercise broader powers to regulate and manage government affairs themselves based on the principles of autonomy and assistance duties. However, Law Number 9 of 2015 in general still regulates villages too generally

This research aims to (1) What is the role of the Siasem Village Head, Wanasari District, Brebes Regency in implementing village autonomy based on Law Number 6 of 2014? (2) What are the obstacles to the Head of Siasem Village, Wanasari District, Brebes Regency in implementing village autonomy? This research uses qualitative methods, with a literature study approach and a normative juridical approach.

The results of this research show that the regulation of the role of the Siasem village head, Wanasari subdistrict, Brebes district in the implementation of village autonomy is based on Law Number 6 of 2014 and the village head's obstacles in implementing village autonomy are regulated by Law Number 6 of 2014.

Keywords: Village Settings, Village, Village Head

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT., yang telah memberikan saya kekuatan serta kemudahan dalam segala urusan, sehingga saya berhasil menyelesaikan studi strata 1 ini.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ibu Sokeri(alm) dan Bapak Darkam ,kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan baik moriil maupun materiil, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Strata 1 dalam IlmuHukum ini.
2. Bapak Dr. Imawan Sugiarto, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I, dan Bapak Dr. Imam Asmarudin, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi Strata 1 dengan tepat waktu.
4. Keluarga besar Bapak Darkam Ibu Sokeri(alm), Ibu Tati, Ibu Anah, Bapak Satori, Ibu Eni yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan terbaiknya kepada penulis selama menempuh studi Strata 1 ini.
5. Rekan Rekan penulis yang telah memberikan dukungan serta menemani penulis dikala suka maupun duka.
6. apt. Aditya Putri Utami, S. Farm. Selaku Tunangan penulis Yang Telah mensupport, memberikan do'a dan dukungan terbaiknya selama penulis menempuh studi Strata 1.

MOTTO

“Natus Vincere”

Terlahir untuk menang

“Satu satunya kesetaraan dalam manusia adalah kematian”

. Johan liebert

“Manusia dikendalikan oleh keinginan mereka tanpa bisa mengendalikanya”

. Obito uchiha

“Cogito ergo sum”

Aku berpikir maka aku ada

. Rene descartes

“Rasa berpuas diri adalah musuh utama dalam belajar. Kita tidak benar-benar belajar apa pun, sampai kita bisa melepaskan diri dari rasa puas”

. Mao zedong

“Fortuna Mea Rego”

Jadilah tuhan untuk dirimu sendiri dan berbahialah atas kehendakmu

. Dedi Antoro

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT., Alhamdulillah penyusunan skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah SAW. Yang membawa rahmat sekalian alam.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Taufiqulloh, M.Hum. (Rektor Universitas Pancasakti Tegal).
2. Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).
3. Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H. (Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).
4. Fajar Dian Aryani, S.H., M.H. (Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).
5. Dr. Moh. Khamim, S.H., M.H. (Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).
6. Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H. (Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal).
7. Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H. (Dosen Pembimbing I).
8. Dr. Moh. Taufik, M.M., M.H. (Dosen Pembimbing II).
9. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa

menyelesaikan studi Strata 1. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah SWT. sebagai amal shalih.

10. Orang tua, serta saudara-saudara penulis yang memberikan dorongan moriil pada penulis dalam menempuh studi.

11. Kawan-kawan penulis, dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT. membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya Allah SWT. penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umum.

Tegal, 10 Februari 2025

Dedi Antoro

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metodologi Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II LANDASAN KONSEPTUAL.....	21
A. Sejarah Perkembangan Desa	21
1. Sejarah Terbentuknya Desa.....	21
2. Sejarah Perkembangan Pemerintah Desa Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang	24
3. Sejarah Perkembangan Mengenai Peraturan Desa.....	34
B. Konsepsi Tentang Desa.....	44
C. Definisi Tentang Kepala Desa	55
D. Definisi Hak Otonomi Desa.....	59
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Peran Kepala Desa Siasem Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Terhadap	

Pelaksanaan Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.....	63
B. Hambatan –Hambatan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa	79
BAB IV PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara hukum, Negara hukum merupakan negara yang menjamin keamanan warga negaranya serta negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan Selain negara hukum Indonesia juga menganut prinsip kedaulatan rakyat.¹ Tujuan Negara Indonesia dalam konstitusinya, pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik adalah ; (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, (4) ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara

¹ Imam Subechi, "Mewujudkan Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2012, hlm. 354.

Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.*” Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial.²

Pemerintahan daerah disusun dan dijalankan berdasarkan otonom. Daerah otonom mendapatkan kewenangan dalam menjalankan kelebihannya mengelola dan menggali potensi kekayaan alamnya juga sumber daya manusia agar maksud dan tujuan dari otonomi daerah dapat terlaksana dengan baik. Pemerintah daerah sendiri, dengan diberikannya hak dan kewenangan otonomi harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan bijak dimana hasilnya sebagai tambahan pemasukan kas daerah, dan demi untuk kepentingan masyarakat luas.³

² Imam Sukadi, Sistem Pemerintahan Indonesia dan Implikasinya Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Volume 4 Nomor 1, 2021, hlm. 123.

³ Amelia Haryanti, *Sistem Pemerintahan Daerah*, Pamulang : UNPAM Press, 2019, hlm. 1.

Indonesia sebagai sebuah negara yang dibangun dari desa. Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Istilah desa disesuaikan dengan asal-usul, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya masyarakat di setiap daerah otonom di Indonesia. Sejak lama, desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing. Namun, sampai saat ini pembangunan desa masih dianggap seperempat mata oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa terutama pembangunan sumber daya manusianya sangat tidak terpikirkan.⁴

Sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, susunan dan tata cara penyelenggaraan daerah diatur dalam Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah menyebutkan bahwa *“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.”*⁵

⁴ Richard Timotius, Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 48, Nomor 2, 2018, hlm. 324.

⁵ Zulman Barniat, Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis Danlegal, *Jurnal Analisis Sosial Politik*, Volume 2, Nomor 2, 2018, hlm. 108

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan ketentuan ini maka desa dapat menjalankan kekuasaannya yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Namun Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ini secara garis besar masih terlalu umum mengatur tentang Desa, akibatnya pengelolaan Desa menjadi lamban karena harus menunggu Peraturan Pemerintah di atasnya. Oleh karenanya maka lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang untuk selanjutnya Penulis sebut sebagai Undang-Undang Desa.⁶

Otonomi Desa merupakan sistem pemerintahan desa dimana desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat berdasarkan asal-usul pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Konsep Otonomi Desa sebenarnya sebuah konsep yang dimaknai sebagai adanya kemampuan serta prakarsa masyarakat desa untuk dapat mengatur dan melaksanakan dinamika kehidupannya dengandidasarkan pada kemampuannya sendiri.⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Desa menjadi salah satu unsur sistem pemerintahan negara Indonesia yang otonominya melalui pemerintahan desa, bisa diserahkan amanah negara dari pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahannya. Pemerintahan Desa bertugas menyelenggarakan urusan

⁶ Bambang Adhi Pamungkas, Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *Jurnal USM Law Review*, Volume 2, Nomor 2, 2019, hlm. 212.

⁷ Sakinah Nadir, Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa, *Jurnal Politik Profetik*, Volume 1, Nomor 1, 2013, hlm. 12.

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa atau Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berdasarkan pasal 26 ayat (1) menjabarkan empat peran utama Kepala Desa, antara lain :*Pertama*, menyelenggarakan pemerintahan desa yang ditinjau oleh Badan Permusyawaratan Desa, aparatur desa dan semua masyarakat guna membahas masalah-masalah penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. *Kedua*, terkait pelaksanaan pembangunan desa, dimana dalam Pembangunan Desa, membentuk tahapan pemeriksaan dan pengawasan dalam melakukan pembangunan desa, dimana masyarakat desa berwenang melaksanakan pengawasan dan melakukan pembangunan desa, untuk itu hasil pengawasan akan menjadi dasar pembahasan dalam rapat desa terkait rangka pembangunan desa. *Ketiga*, pembinaan masyarakat desa mencakup pembinaan pemberian pedoman, standar kinerja, perencanaan, penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta konsultasi, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi kinerja pemerintahan desa. *Keempat*, pemberdayaan masyarakat desa, guna memaksimalkan kemandirian dan ketentraman masyarakat dengan meningkatkan skil, tingkah laku, kebiasaan, sifat, kualitas, respons, dan sumber daya dalam menetapkan kebijakan, program, kegiatan, dan dukungan yang sesuai untuk sifat permasalahan masyarakat dan kebutuhan skala utama.⁸

Berdasarkan dari latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa kepala desa memegang peran yang sangat penting dalam otonomi suatu

⁸ Meisella Nurmalasari, Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 Di Desa Kencong, Kencong, Jember, Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023, hlm. 5.

desa. Peranannya tidak hanya menyelenggarakan pemerintahan desa akan tetapi berperan dalam melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Atas dasar hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Siasem, Wanasari, Brebes”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kepala Desa Siasem Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dalam pelaksanaan otonomi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014?
2. Apa saja hambatan-hambatan Kepala Desa Siasem Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dalam pelaksanaan otonomi desa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan peran Kepala Desa Siasem Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dalam pelaksanaan otonomi desa berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan Kepala Desa Siasem Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dalam laksanakan otonomi desa.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun manfaat penelitian ini:

1. Secara teoritis, menambah referensi dan khasanah kepustakaan di bidang ilmu pengetahuan khususnya otonomi daerah terkait dengan Pelaksanaan otonomi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Hasil penelitian ini juga diharapkan memperkaya pemahaman akademis di bidang ilmu hukum terkait upaya pemerintah desa dalam mewujudkan otonomi desa yang ideal.
2. Secara praktis, diharapkan bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat terkait tugas Kepala Desa yang sesuai dengan Perundang-undangan dan memberikan kritikan terhadap Kepala Desa Siasem sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan otonomi desa seperti yang sudah tercantum dalam Perundang-Undangan di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka menyajikan penelitian terkait atau referensi yang akan digunakan dalam penelitian ini terkait dengan Peran Kepala Desa dalam pelaksanaan otonomi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Hasil penelusuran peneliti terhadap penelitian-penelitian ilmiah sebelumnya dapat dijadikan peneliti sebagai bahan rujukan.

Berikut beberapa literatur yang masih berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini yang tertuang pada tabel perbandingan penelitian sebelumnya.

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Sebelumnya

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Meisella Nurmalasari	Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 Di Desa Kencong, Kencong, Jember	Sama-sama membahas peran Kepala Desa dalam pelaksanaan otonomi desa berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014.	Perbedaan skripsi dengan penulis yakni dalam segi tempat penelitian. Jika skripsi Meisella Nurmalasari penelitiannya Di Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember dan ditinjau dari Siyasah Dusturiyah yang menjadi acuan dalam skripsi, Sedangkan, skripsi penulis penelitiannya di desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes

2.	Sakinah Nadir	Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa	Sama-sama membahas otonomi desa berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014.	Penelitian Sakinah Nadir memberikan gambaran umum serta analisa mengenai upaya pemberdayaan masyarakat desa menuju demokratisasi desa dalam skema pelaksanaan Otonomi Daerah, fokusnya adalah Pelaksanaan Otonomi Desa secara umum, sedangkan skripsi ini fokus pada peran kepala desa dalam melaksanakan otonomi desa khususnya pembangunan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014.
----	------------------	---	---	---

3.	Djihan Patarioja	Implementasi Tugas dan Kewenangan Kepala Desa Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Mabonta Kecamatan Bureau Kabupaten Luwu Timur (Perspektif Hukum Islam).	Sama-sama membahas terkait peran Kepala Desa dalam melaksanakan otonomi desa berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014.	Penelitian Djihan Patarioja dilaksanakan DiDesa Mabonta, Kecamatan Barau, Kabupaten Luwu Timur ,Sedangkan, skripsi ini penelitiannya di desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes
----	---------------------	---	--	--

4.	Richard Timotius	Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Sama-sama membahas otonomi desa menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014.	Penelitian Richard Timotius memberikan temuan bahwa keberadaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan bentuk revitalisasi peraturan sebelumnya meliputi penataan kewenangan desa, penataan keuangan desa, manajemen pemerintahan desa dan pembangunan perdesaan dan partisipasi masyarakat, sedangkan skripsi ini fokus pada peran kepada desa dalam menjalankan otonomi desa khususnya pembangunan desa berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun
----	---------------------	---	---	---

				2014
--	--	--	--	------

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu menggunakan pikiran seksama untuk mencapai tujuan dengan mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai Menyusun laporan.⁹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) diperoleh dari bahan pustaka yang berhubungan dengan permasalahan utama. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.¹⁰ Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan yang identik dengan kegiatan analisis teks atau wacana. Kegiatan analisis tersebut bertujuan untuk menyelidiki suatu peristiwa, baik berupa perbuatan atau tulisan yang diteliti untuk mendapatkan fakta-fakta yang tepat.¹¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan per-undang-undangan (*statute approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum

⁹ Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Bumi Askara, 2003.

¹⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014, hlm. 79.

¹¹ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, Malang: Literasi Nusantara, 2020, hlm. 7

yang sedang di teliti. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut :

- a. *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis.
- b. *All-iclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
- c. *Sistematic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.¹²

3. Sumber Data

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.¹³ Adapun beberapa sumber yang digunakan dalam penelitian ini antara lain buku-buku teks, jurnal ilmiah, referensi statistik, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan internet.¹⁴ Sumber-sumber pendukung lain yang relevan dengan melaksanakan interview.

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020, hlm.56.

¹³ Iqbal H., *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hlm.5.

¹⁴ Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2016, hlm. 32.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang dimaksud meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier berupa norma dasar, perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.¹⁵

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan mengikat karena dikeluarkan pemerintah.¹⁶ Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan yang membahas bahan primer.¹⁷ Pada penelitian ini, yang menjadi bahan sekunder adalah hasil-hasil penelitian hukum, literatur hukum (buku-buku ilmiah), jurnal penelitian, media massa, dan makalah-makalah.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang akan melengkapi atau menunjang bahan hukum primer dan sekunder.¹⁸ Bahan

¹⁵ Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 30

¹⁶ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm. 103

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 103.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 104.

tersier pada penelitian ini diantaranya yaitu kamus hukum dan bahan dari internet yang berkaitan permasalahan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.¹⁹ Studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data dilakukan melalui data tertulis.²⁰

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan menggali data yang bersumber data sekunder. Oleh karena sumber data berupa data- data tertulis, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Penulis melakukan identifikasi wacana dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, internet, ataupun informasi lainnya terkait dengan permasalahan penelitian, penulis juga menggali informasi dengan melakukan interview dengan responden atau narasumber sebagai bahan pendukung dalam pengumpulan data untuk mendapatkan informasi terkait peran kepala desa dalam pelaksanaan otonomi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.²¹

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, Bandung: Alfabeta, 2016, hlm.291

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2011, hlm. 21.

²¹ *Ibid.*, hlm. 90.

5. Metode Analisa Data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, kemudian dipilih yang memiliki validitas yang baik, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tersebut secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan makna apapun bagi tujuan penelitian. Oleh karena itu, setelah pengumpulan data, peneliti kemudian melakukan pengolahan data. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibacada dan diberi arti (diinterpretasikan).²²

Seluruh data yang telah dikumpulkan, kemudian dipilih atau dipilah dan diolah selanjutnya ditelaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi, untuk kemudian menarik suatu kesimpulan. Penyimpulan atau penarikan kesimpulan yang umum digunakan dalam penelitian ini menggunakan penyimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.²³

G. Sistematika Penulisan

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020, hlm. 103-104.

²³ *Ibid.*, hlm. 130.

Sistematika penulisan memberikan gambaran tentang isi skripsi ini, berikut susunan sistematika penulisan skripsi penelitian ini.

Bab I Pendahuluan. Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Konseptual. Bab kedua ini menguraikan tinjauan umum tentang teori hukum, tinjauan umum tentang Peran Kepala Desa Dalam Melaksanakan Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Bab ini merupakan landasan teori untuk pembahasan bab-babselanjutnya.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan, yaitu bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Melaksanakan Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Siasem Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes serta faktor apa saja yang dapat mendukung dan penghambat Kepala Desa Siasem Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dalam mewujudkan otonomi desa yang ideal.

Bab IV Penutup. Berisi mengenai kesimpulan dan saran, penulis akan menyimpulkan hasil penelitian dan pembahasan. Selain itu juga penulis memberikan saran yang bersifat membangun terkait peran kepala desa dalam melaksanakan otonomi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Siasem Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.

BAB II

LANDASAN KONSEPTUAL

A. Sejarah Perkembangan Desa

1. Sejarah Terbentuknya Desa

Istilah "desa" berasal dari bahasa Sanskerta, yang berarti "tanah tumpah darah". Desa adalah kumpulan beberapa permukiman di wilayah pedesaan atau pertanian. Di Indonesia, istilah "desa" mengacu pada area administratif yang dipimpin oleh seorang kepala desa dan berada di bawah kecamatan. Desa adalah kumpulan beberapa permukiman kecil yang dikenal sebagai Kampung (Jabar), Dusun (Yogya), Banjar (Bali), dan Jorong (Sumbar)²⁴. Kepala Desa juga disebut sebagai Kepala Kampung, Petinggi di Kaltim, Klebun di Madura, Pambakal di Kalsel, Kuwu di Cirebon, dan Hukum Tuan di Sulawesi Utara. Sejak otonomi daerah, istilah "desa" diberi nama baru, seperti Nagari di Sumbar, Gampong di Aceh, dan kampung di Papua, Kutai Barat. Semua institusi lain di desa dapat disebut dengan cara yang berbeda tergantung pada kebiasaan lokal. Pemerintah mengakui dan menghargai tradisi lokal yang berlaku, seperti yang ditunjukkan oleh perbedaan istilah ini. Meskipun demikian, dasar hukum desa yang didasarkan pada adat, kebiasaan,

²⁴ Sumber: <https://sejarahlengkap.com/lembaga-pemerintah/sejarah-terbentuknya-desadiakses> 17 oktober 2024, pukul 21.20 wib.

dan hukum adat tetap konsisten.

Desa telah ada sejak lama di Indonesia, bukan dibentuk oleh Belanda. Pada awal sejarah, pembentukan desa dimulai sebagai kelompok masyarakat karena sifat manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki dorongan alam atau kepentingan yang sama untuk melindungi diri dari ancaman luar. Hingga saat ini, tidak ada yang tahu pasti kapan desa pertama kali didirikan. Namun, desa sudah ada jauh sebelum penjajahan Belanda di Indonesia, menjalankan hukum adat, seperti yang ditunjukkan oleh prasasti Kawali di Jawa Barat pada akhir tahun 1350 M dan prasasti Walandit di Tengger, Jatim pada tahun 1381 M.

Setelah Belanda menjajah Indonesia dan membentuk undang-undang pemerintahan di Hindia Belanda (Regeling Reglemen), maka desa juga diberi kedudukan hukum. Untuk menjabarkan maksud dari peraturan perundangan tersebut, Belanda kemudian mengeluarkan *Indlandsche Gemeente Ordonnantie* (IGO) yang berlaku untuk Jawa dan Madura. Pada tahun 1924 *Regeling Reglemen* diubah dengan *Indische Staatsregeling* tetapi dalam prinsipnya tidak ada perubahan berarti, maka IGO masih berlaku. Untuk daerah di luar Jawa pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, Belanda mengeluarkan peraturan *Indlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten* (IGOB) tahun 1938 no.490.

Menurut IGO ada tiga unsur penting dari sejarah terbentuknya

desa yaitu kepala desa, pamong desa, dan rapat desa. Kepala desa adalah penguasa tunggal pemerintahan desa, menyelenggarakan urusan rumah tangga desa, dan urusan yang berhubungan dengan pemerintah dan harus memperhatikan pendapat desa dalam melaksanakan tugasnya. Kepala desa dibantu oleh Pamong Desa yang berbeda sebutannya antara satu daerah dengan daerah yang lain. Kepala desa perlu tunduk pada rapat desa untuk hal-hal yang penting.

Masa penjajahan Jepang di Indonesia yang singkat tidak membawa banyak perubahan dalam struktur dan sistem pemerintahan Indonesia termasuk untuk struktur dalam sejarah terbentuknya desa. Secara umum pemerintahan Jepang menghapuskan demokrasi dalam pemerintahan daerah. Pada prinsipnya IGO serta peraturan lainnya tetap berlaku dan tidak ada perubahan, sehingga desa tetap ada dan tetap berjalan sesuai peraturan yang ada sebelumnya. Hanya ada sedikit perubahan pada Osamo Seirei 1942 yang mengganti beberapa sebutan kepala daerah dengan bahasa Jepang seperti Syuco, Kenco, Si-Co, Tokubetu-si, Tokubetu Sico, Gunco, Sonco dan Kuco, juga ada Osamu Seirei 7 tahun 1944 yang sedikit merubah tata cara pemilihan Kepala Desa. Sejak Lahirnya Orde Baru hingga Sekarang: Sejak Undang-Undang Desapraja dibatalkan oleh Undang-Undang No. 6 tahun 1969 hingga lahirnya dan berlakunya Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa (Undang-Undang No. 5 Tahun 1979),

desa di seluruh Indonesia tidak memiliki undang-undang selama 10 tahun. Selama sepuluh tahun, pengetahuan tentang Desa diperoleh dari banyak sumber, termasuk peraturan dan pendapat para ahli.

2. Sejarah Perkembangan Pemerintah Desa Di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang

Sejak Lahirnya Orde Baru hingga Sekarang: Sejak Undang-Undang Desapraja dibatalkan oleh Undang-Undang No. 6 tahun 1969 hingga lahirnya dan berlakunya Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa (Undang-Undang No. 5 Tahun 1979), desa di seluruh Indonesia tidak memiliki undang-undang selama 10 tahun. Selama sepuluh tahun, pengetahuan tentang Desa diperoleh dari banyak sumber, termasuk peraturan dan pendapat para ahli. Pengertian Desa yang didasarkan kepada undang-undang yang dapat dipergunakan sebagai pegangan atau patokan bagi berbagai kepentingan baik bagi kalangan masyarakat maupun aparatur pemerintah terdapat pada pasal 1 huruf a dari Undang-undang tentang Pemerintahan Desa (Undang-Undang No 5 Tahun 1979) yaitu

Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya esatuan Masyarakat Hukum, yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik

Indonesia²⁵.

Dengan adanya pengertian atau batasan Desa secara resmi sebagaimana tersebut di atas, pengertian atau batasan Desa tidak perlu lagi didefinisikan oleh berbagai pihak atau oleh berbagai peraturan yang diatur oleh undang-undang. Akibatnya, dengan adanya pengertian atau batasan Desa secara resmi sebagaimana tersebut di atas, secara logis terjadi keseragaman sebutan atau nama Desa bagi berbagai bentuk atau corak kesatuan masyarakat. Namun, perlu diingat bahwa orang-orang di luar Jawa, Madura, dan Bali masih menyebut desa mereka dengan nama atau sebutan lama mereka. Ini karena setiap perubahan hanyalah perubahan sebutan memerlukan waktu untuk bisa diterima sehingga membudaya.

3. Pemerintahan Desa Menurut UU No. 5 Tahun 1979

Dalam pasal 18 undang-undang dasar 1945 dikatakan bahwa “pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”²⁶. Karena Negara Indonesia adalah suatu negara kesatuan, tidak akan mempunyai wilayah yang juga

²⁵Cristdhawie, Sejarah Perkembangan desa, <https://christdhawie.blogspot.com/2010/03/sejarah-perkembangan-pemerintahan-desa.html> sejarah perkembangan desa, di akses 17 oktober 2024 pukul 22.01 wib.

²⁶C. S.T. Kansil, Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Cet. Ke-2, hlm 2.

berbentuk negara, seperti yang dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 18, Bab VI UUD 1945. Wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi dan daerah yang lebih kecil. Daerah: Semua daerah memiliki aturan yang ditetapkan oleh undang-undang, dan mereka dapat bertindak secara otonom atau administratif. Di daerah yang bersifat otonom, badan perwakilan dibentuk karena di sana pemerintah akan bersendikan dasar permusyawaratan. Dengan kata lain, wilayah Indonesia akan dibagi menjadi wilayah besar dan kecil yang bersifat otonom, yaitu wilayah yang dapat mengurus dirinya sendiri, dan wilayah administratif, yaitu wilayah yang tidak dapat berdiri sendiri.²⁷

Karena pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang kemudian menjadi lebih jelas dalam garis besar haluan negara, pemerintah diharuskan untuk menerapkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi saat mengelola pemerintahan di daerah. Namun, undang-undang ini juga memberikan dasar untuk mengelola berbagai urusan pemerintahan di daerah menurut asas tugas pembantuan.²⁸

Keadaan pemerintahan desa sekarang ini adalah sebagai warisan dari undang-undang lama yang pernah ada untuk mengatur desa, yaitu IGO yang berlaku di Jawa dan Madura. Peraturan Perundang-Undangan tersebut tidak mengatur pemerintahan desa

²⁷ C. S.T. Kansil, Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia, (*Jakarta: Bumi Aksara*, 2008), Ed. Revisi, Cet. Ke-3, hlm. 141

²⁸ HAW Wijaya, Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa, (*Jakarta: PT RajaGrafindo Persada*, 2002), Ed. 1, Cet.ke- 3, hlm. 14

secara seragam dan kurang memberikan dorongan kepada masyarakatnya untuk tumbuh kearah kemajuan yang dinamis.

Sejarah perjalanan tata pemerintahan daerah/desa selama ini berubah-ubah seiring dengan dinamika kondisi dan situasi politik nasional. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 kurang memberikan kebebasan daerah/desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kenyataannya dengan berbagai Undang-Undang pemerintahan, desa diperlemah karena diambil beberapa penghasilannya dan hak ulayahnya.²⁹

Masyarakat desa tidak hanya dapat memberdayakan dirinya dan bahkan semakin lama semakin lemah dan tidak berdaya. Keadaan seperti ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Roda berputar, zaman berubah, orde baru berlalu, era reformasi bergulir, aspirasi masyarakatpun mengalir. Untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik dan yang dilandasi demokrasi, perlu disusun dan diatur kembali kehidupan tata pemerintahan daerah/desa sesuai dengan tuntutan zaman dan aspirasi masyarakat. Untuk itu, perlu ditinjau ulang kelemahan dan kelebihan terhadap undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah/desa selama ini sesuai dengan tuntutan reformasi.³⁰

²⁹ Widjaja. AW, Kepemimpinan Pemerintahan daerah, Bahan Kuliah, Palembang 2001, hlm. 43-45

³⁰ ibid

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 mengarahkan kepada penyeragaman yaitu pemerintahan desa yang diseragamkan. Penyeragaman ini dimaksudkan untuk memperkuat pemerintahan desa agar mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, menyelenggarakan administrasi desa yang lebih efektif dan efisien serta memberikan dorongan perkembangan dan pembangunan masyarakat desa.

4. Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

Penamaan/istilah Desa, disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat seperti marga, nagari, kampong, desa, dusun dan sebagainya dan susunan asli tersebut bersifat istimewa. Otonomi Desa diakui secara real/nyata sehingga menjadi daerah yang bersifat istimewa dan mandiri, memiliki identitas sendiri, desa bukan merupakan unsur pelaksana administrasi kabupaten atau kecamatan.

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu

, kepala desa dengan persetujuan badan perwakilan desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.³¹

Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 menegaskan bahwa desa tidak lagi merupakan wilayah administratif, bahkan tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksanaan daerah, tetapi menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah kabupaten sehingga setiap warga desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai kondisi sosial budaya yang hidup di lingkungan masyarakatnya. Landasan pemikiran dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 telah ditetapkan empat peraturan menteri dalam negeri mengenai pengaturan desa dan kelurahan. Pengaturan ini sebagai pedoman bagi pemerintahan kabupaten, kota dan DPRD dalam menyusun peraturan daerah (PERDA) kabupaten dan kota mengenai Desa dan Kelurahan. Pengaturan ini merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa.

5. Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah/desa. Dalam

³¹ H.AW. Widjaja, Op. Cit, hlm. 26

penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (*mede bewind*), diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³²

Dalam kenyataannya, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, perlu diganti (direvisi) , maka kemudian muncullah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah ini mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintahan desa dapat diberikan penugasan ataupun

³² H.AW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia (Dalam Rangka Sosialisasi UU.No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 36-37

pendelegasian dari pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Sedangkan terhadap desa diluar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri.³³

6. Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “zelfbesturende landschappen” dan “volksgemeenschappen”, seperti desa di Jawa dan di Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.³⁴

Sejarah mengenai pengaturan desa telah ditetapkan beberapa

³³ Ibid

³⁴ Ibid hlm.70

pengaturan tentang desa, yaitu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Pokok Pemerintah Daerah, UU No. 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, UU No. 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, UU No. 19 Tahun 1965 Tentang Desa Praja, UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai desa tersebut belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa yang hingga kini sudah berjumlah 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Selain itu, pelaksanaan pengaturan desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman ,terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan

pemerintahan sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan³⁵.

Undang-Undang ini mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan. Selain itu Undang-Undang ini juga mengatur dengan ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk Desa Adat sebagaimana diatur dalam Bab XIII.

7. Sejarah Perkembangan Mengenai Peraturan Desa

Pemerintahan desa adalah salah satu bagian terpenting dari sistem pemerintahan Indonesia. Di tingkat desa, mereka melakukan peran yang sangat penting dalam mengelola berbagai urusan pemerintahan, pembangunan, dan memberikan layanan kepada orang-orang di wilayah desa. Otonomi, demokrasi, dan keadilan sosial adalah pilar pemerintahan desa. Pemerintahan desa di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

³⁵ Ibid hlm.71

Pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa adalah dua lembaga utama dalam pemerintahan desa menurut Undang-Undang.³⁶

Peraturan perundang-undangan dibuat dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dan berisi aturan hukum yang mengikat secara umum. Perundang-undangan ini dibuat untuk menjaga hak-hak warga negara (Pasal 1 angka 2 UU No. 12 tahun 2011). Karena data menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, warga negara sangat menghargai peraturan perundang-undangan³⁷. Peraturan harus dibuat dengan tujuan untuk melindungi dan mengayomi masyarakat dan sesuai dengan asas *lex generalis derogat lex specialis*, yaitu peraturan umum dilemahkan oleh peraturan khusus. Jika ada perbedaan, peraturan yang lebih rendah dilemahkan oleh peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, asas hukum memiliki sifat yang dapat menangani permasalahan dengan akibat jangka panjang yakni permasalahan karena adanya kontradiksi antara peraturan umum dan khusus.

Salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan desa. Keberadaan peraturan desa sudah

³⁶ Dani Rizana and Marynta Putri Pratama, *Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup*, *JCSE: Journal of Community*.2020 hlm 79

³⁷ Dirgantara Dani Putra, *"Hubungan dan Peran Serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintahan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa"*, Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta, Solo, 2010 hlm 36

diatur dalam Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah yaitu Nomor 32 tahun 2004, namun belum memberikan defenisi atau batasan tentang apa yang dimaksud dengan peraturan desa³⁸. Rumusan peraturan desa ditegaskan dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu peraturan Perundangundangan yang dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama kepala desa dan lainnya. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 yang merupakan pengaturan Original lebih lanjut tentang Desa.

Sesuai dengan Pasal 62 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, pedoman pembentukan dan prosedur penyusunan peraturan desa idealnya diatur oleh peraturan daerah, kabupaten atau kota. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Untuk mendukung hal ini, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa³⁹. Namun, seringkali terjadi penyimpangan saat peraturan desa dibahas. Sebagai organisasi yang mengelola negara, pemerintah tidak melakukan tugasnya dengan baik. Hal ini disebabkan oleh peraturan pemerintah

³⁸ Ellya Rosana, Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat, *Jurnal TAPIS*, 2014, hlm 25

³⁹ Huda, Ni'matul dan Nazriya, Teori dan pengujian peraturan perundangundangan, Bandung: Nusa Media, 2014 hlm 54

yang digunakan oleh komunitas desa.

Peraturan Desa dibuat oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan berlaku di wilayah desa tertentu. Desa adalah penjabaran lebih lanjut dari undang-undang nasional yang mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat desa. Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan, atau undang-undang yang lebih tinggi. Selama proses penyusunan atau diskusi Rancangan Peraturan Desa, masyarakat berhak untuk memberikan umpan balik secara lisan atau tertulis. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa. Peraturan Desa memiliki banyak nama di Indonesia.

Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu untuk memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka membuat peraturan desa. Apabila peraturan desa yang dibentuk tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dampaknya adalah terjadi pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sifatnya lebih tinggi dari peraturan desa. Bilamana peraturan desa yang dibuat tidak sesuai dengan standar pada peraturan perundang-undangan, dapat berpotensi terjadinya masalah dalam penerapannya. Misalnya, peraturan desa yang telah dibuat tidak mampu menghadirkan ketertiban bagi masyarakat dan tidak dapat membawa perkembangan bagi desa sehingga mengganggu

penyelenggaraan pemerintahan desa. Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyelenggaraan pemerintahan desa diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif⁴⁰. Asas kepastian hukum mengacu pada penerapan hukum yang jelas, permanen, dan konsisten di mana keadaan sekitar penerapannya tidak rentan terhadap interpretasi subjektif.

Pada Pasal 68 Ayat 1 poin e dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa masyarakat desa berhak mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di desa. Bila desa tidak memiliki kepastian hukum yang menjamin perlindungan hukum untuk setiap masyarakat desa, maka desa tidak dapat memberikan perlindungan hukum karena hukum yang berlaku tidak memiliki kepastian yang jelas. Contoh ketiadaan atau kepastian hukum yang lemah adalah mengenai hak atas tanah. Hak atas tanah seseorang, bila tidak ada kepastian hukum yang menjamin haknya, maka akan dipermasalahkan oleh subjek hukum lain. Jika penyelenggaraan pemerintahan desa tidak menjamin hak-hak masyarakat yang memiliki tanah, implikasinya adalah hak-hak masyarakat desa menjadi tidak

⁴⁰ Joko Riskiyono, Pengaruh Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang, Depok: Nadi, 2017, hlm 72

terlindungi⁴¹. Artinya, perlindungan hukum bagi masyarakat desa tidak dapat diwujudkan karena tidak adanya kepastian hukum.

Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa bersama dengan BPD. Peraturan Desa adalah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan desa. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (7), yaitu peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan desa merupakan pejabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi social budaya masyarakat desa setempat. Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Bab Ketentuan Umum ayat (2), yang menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan Negara Republik Indonesia. Yang dimaksud pemerintah desa disini adalah Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa⁴². Peraturan Desa dibentuk dalam upaya menapai tujuan pemerintahan, pembangunan dan

⁴¹ Redaksi Sinar Grafika, Peraturan Lengkap Desa (UU RI No. 6 Tahun 2014), Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2019, hlm 48

⁴² Maria Eni Surasih, Pemerintah Desa dan implementasinya, (Jakarta: Erlangga), 2002, hlm

pelayanan masyarakat jangka panjang, menengah dan jangka pendek.

Peraturan desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Penyusunan peraturan desa harus sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undanga. Kewenangan desa diatur dala UndangUndang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. Melalui kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah tiap-tiap desa di daerah-aderah diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undanga. Melalui kewenangan yang dimilikinya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, pemerintah desa akan berupaya untuk meningkatkan perekonomian sesuai dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki, sehingga memberikan peluang dan kesempatan untuk mencapai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di desa setemat.

Peraturan desa disampaikan oleh kepala desa kepada bupati atau wali kota melalui camat sebagai bahan pengawasan atau Pembinaan paling lambat 7 hari setelah ditetapkan untuk

melaksanakan peraturan desa atau kepala desa. Rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, pungutan tata ruang dan organisasi pemerintah desa harus mendapatkan evaluasi dari bupati/wali kota paling lambat 20 hari kerja terhitung sejak diterima rancangan peraturan tersebut oleh bupati/wali kota. Rancangan peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa. Masyarakat desa berhak memberikan masukan terhadap rancangan peraturan desa dan peraturan kepala desa diundangkan dalam lembaran desa dan berita desa oleh sekretaris desa. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tulisan dalam rangka persiapan atau pembahasan rancangan peraturan desa⁴³. Peraturan desa dibentuk berdasarkan aspirasi masyarakat. Penyusunan peraturan daerah adalah efektivitas dan efisiensi pada masyarakat. Dengan kata lain penerapan suatu peraturan daerah harus tepat guna dan berhasil guna, tidak mengatur kepentingan golongan orang tertentu saja, dengan menghasilkan kepentingan golongan lain yang lebih banyak. Peran serta masyarakat adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna bagi warga Negara dan masyarakat yang berkepentingan (public interest).

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak hanya dipandang sebagai bagian dari proses tetapi juga merupakan bagian tujuan, dimana partisipasi merupakan salah satu indikator tingkat

⁴³ Setiawi, Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 2018, hlm 56

keberhasilan khususnya program pembangunan desa. Oleh karena itu partisipasi dapat berfungsi ganda, yaitu sebagai alat untuk menyelenggarakan pembangunan dan sebagai tujuan pembangunan itu sendiri⁴⁴. Paling tidak ada 4 (empat) model partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa yang demokratis: pertama, mengikutsertakan anggota masyarakat yang dianggap ahli dan independen dalam tim atau kelompok kerja dalam pembentukan peraturan desa; kedua, melakukan public hearing (diskusi publik) melalui seminar, lokakarya atau mengundang pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam rapat-rapat penyusunan peraturan desa; ketiga, melakukan uji sah kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan tanggapan; keempat, mengadakan kegiatan musyawarah atas peraturan desa sebelum dibahas oleh institusi yang berkompeten; kelima, mempublikasikan rancangan peraturan desa agar mendapatkan tanggapan masyarakat. Pembentukan peraturan desa (Perdes) yang partisipatif harus mencerminkan komitmen bersama antara Kepala Desa (Kades), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat desa. Sebagaimana dikemukakan oleh Dwipayana bahwa ada dua isu strategis yang penting untuk diperhatikan apabila konsep good governance diletakkan dalam lingkup desa dan salah satunya adalah bahwa hubungan antar elemen governance di desa didasarkan pada

⁴⁴ Teraik Kogoya, dkk., Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Di Kabupaten Lanny Jaya-Papua, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Program Pascasarjana, Program Studi Perencanaan Pengembangan Wilayah Universitas Sam Ratulangi, Manado, Volume 15 no. 2 – Juni 2015 hlm 3.

prinsip kesejajaran, keseimbangan, dan kepercayaan dalam melakukan pembangunan desa secara kolektif untuk mencapai kebaikan bersama (common good)⁴⁵.

Peluang bagi pengembangan otonomi desa yang demokratis tampak terbuka lebar dimana masyarakat berhak memperoleh informasi, melakukan pemantauan serta melaporkan semua aktivitas yang dinilai kurang transparan kepada pemerintah desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Sehubungan dengan itu keberadaan dan kepedulian masyarakat desa dalam mengurus rumah tangganya sendiri menjadi perhatian utama bagi seluruh penyelenggara pemerintahan desa⁴⁶. Permasalahan tersebut kemungkinan akan muncul justru dengan adanya perubahan pengaturan tata pemerintahan desa. Dengan kata lain perubahan terhadap tata pemerintahan desa dapat berdampak pada perubahan pola sikap masyarakat, kedudukan, kewenangan, tugas, fungsi kelembagaan masyarakat. Satu hal yang tidak dikehendaki adalah munculnya sikap apatis dan ketidakpedulian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Beberapa pasal yang terkait dengan penyusunan peraturan desa yang dimuat di dalam Permendagri 111 tahun 2014 diantaranya

⁴⁵ Dwipayana dan Eko dalam Fajar Sidik, Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa, *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik (JKAP)*, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD", Yogyakarta, Vol 19, No 2, November 2015, hlm. 117.

⁴⁶ Muhammad Faisal Asariansyah, dkk., "Partisipasi Masyarakat Dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Kasus Di Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang, Vol. 1, No. 6, Tahun 2013, Hal.1141-1150

adalah sebagai berikut :

- a) Pasal 4 1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- b) Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berisi materi kerjasama desa.
- c) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berisi materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

B. Konsepsi Tentang Desa

1. Pengertian Tentang Desa

Suatu desa (village) adalah “Suatu masyarakat wilayah yang organisasinya didasarkan pada tata urusan pusat yang berwibawa di seluruh lingkungan wilayahnya Suasana bertunggal wilayah terbesar dalam susunan rakyat yang merupakan organisasi pemerintahannya. Dilihat dari Sudut pandang hukum dan politik, yang lebih menekankan kepada tata aturan yang menjadi dasar pengaturan kehidupan bermasyarakat, Desa dipahami sebagai “suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang

berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.⁴⁷

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa dan desa adat atau yang disebut sebagai "desa" adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Desa" berarti "kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa)" atau "desa" berarti "kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri."⁴⁸. "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia"(Undang-Undang No. 6 tahun 2014).

⁴⁷ M. Sri Astuti Agustina "Pertanggungjawaban Kepala Desa Dan Peran Badan Permusyawaratan Desa" *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 2022, hlm. 36

⁴⁸ "Arti kata desa - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 19 Februari 2023, <https://kbbi.web.id/desa>.

Selain itu juga banyak ahli yang mengemukakan pengertian tentang desa diantaranya menurut Widjaja, mengemukakan mengenai pengertian dari Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa dimana landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.⁴⁹ Berdasarkan beberapa definisi, desa dapat didefinisikan sebagai suatu wilayah yang dihuni oleh suatu komunitas kecil dengan ciri sosial dan budaya tertentu, serta memiliki tergantung erat satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁰ Desa, sebagai organisasi masyarakat hukum, memiliki batas wilayah dan dapat melaksanakan kewenangannya untuk mengatur dan mengurus urusan. pemerintah, kepentingan komunitas di mana telah diakui oleh otoritas Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia. Desa memiliki wewenang untuk mengurus dan mengelola rumahnya, tetapi dalam penciptaan pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintah desa berdasarkan asas kepastian hukum, penyelenggaraan yang teratur pemerintahan, kepentingan umum, transparansi, proporsional, profesional, tanggung jawab, efektif, dan efektivitas, kearifan lokal tentang keberagaman, dan keterlibatan.

⁴⁹ HAW Widjaja, *otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, (Surabaya: Grafindo, 2002) hlm. 3

⁵⁰ Soni Asmaranda Pratiwi, "Peran Kepala Desa Dalam Implementasi Otonomi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah" (Studi pada Desa Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang), Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023, hlm. 23

Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, masyarakat Indonesia memiliki dasar untuk melaksanakan pembangunan dan kehidupan bermasyarakat. Undang-undang ini menetapkan hak, kewajiban, dan wewenang desa dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat serta mengurus pemerintahan dan pembangunan desa. Selain itu, peraturan pelaksanaan tambahan lainnya mengatur desa, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri tentang Desa, Menteri Finansial, Menteri Desa, Pembangunan Desa dan Transmigrasi Berhubungan dengan Nomor 900/5356/SJ dan Nomor 959/KMK.07/2015 Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Penyaluran, Manajemen, dan Penggunaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Metode untuk menciptakan, menggabungkan, dan membubarkan desa, dan sebagainya.

2. Kewenangan Desa

Kewenangan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berarti (1) hal berwenang, dan (2) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 18 menetapkan bahwa desa memiliki otoritas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, dan mempromosikan masyarakat desa melalui prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa. Selanjutnya, Pasal 19 menetapkan bahwa desa memiliki otoritas untuk mempromosikan

masyarakat desa melalui pemberdayaan masyarakat desa meliputi :⁵¹

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Itulah kewenangan dari setiap Pemerintahan Desa berdasarkan Undang- Undang Tentang Desa.

Penyelenggara pemerintahan desa yang terkait harus bekerja sama dengan baik untuk melaksanakan keuntungan tersebut. Dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Bersama Dengan Penjelasannya, dinyatakan bahwa Pemerintahan Desa harus didasarkan pada asas berikut:⁵²

- a. Kepastian hukum merupakan fondasi negara hukum yang mengutamakan prinsip kepatutan, peraturan perundang-undangan, dan keadilan dalam kebijakan pengelolaan pemerintahan kota;
- b. Sistem pemerintahan yang tertib adalah dasar yang menjadi kerangka kerja untuk keteraturan, keserasian, dan

⁵¹ “Arti kata wenang - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 19 september 2024, <https://kbbi.web.id/wenang>.

⁵² Rahmat Junaidi, “JDIH Prov. Kalteng,” (Perda) Pemekaran Wilayah Desa Salah Satu Solusi Untuk Pemerataan Pembangunan Dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, 4 Juli 2018, <https://jdih.kalteng.go.id/Berita/Baca/Perda-Pemekaran-Wilayah-Desa-Salah-Satu-Solusi-Untukpemerataan-Pembangunan-Dan-Meningkatkan-Kesejahteraan-Masyarakat>.

- keseimbangan dalam kontrol atas penyelenggara pemerintahan desa;
- c. prioritas utama adalah kepentingan umum kesejahteraan umum dengan cara yang berani, fleksibel, dan seleksi;
 - d. Keterbukaan adalah prinsip yang menerima hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, akurat, dan tidak diskriminatif dalam hal pemerintahan desa dengan mempertimbangkan persyaratan yang tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - e. Proporsionalitas adalah prinsip yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - f. Profesionalitas adalah prinsip yang mengutamakan keahlian yang diizinkan;
 - g. Akuntabilitas adalah prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Dengan segala hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintahan desa, asas-asas di atas menjadi pedoman penting untuk

operasinya. Itu termasuk dalam otonomi daerah.⁵³ Administrasi Desa menjadi organisasi yang bertanggung jawab untuk menyediakan layanan kepada masyarakat serta berfungsi sebagai pusat strategis untuk keberhasilan setiap program.

Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dimiliki oleh desa adat. Pasal 103 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa kewenangan hak asal usul meliputi: 1. Pengaturan dan Pelaksanaan Pemerintahan berdasarkan susunan asli; 2. Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat; 3. Pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat; 4. Penyelesaian Sengketa Adat; 5. Penyelenggaraan sidang perdamaian Peradilan Desa Adat sesuai Peraturan Perundang-undangan; 6. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa adat berdasarkan hukum adat; dan 7. Pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat adat.

Sementara itu kewenangan lokal berskala desa merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, perpustakaan desa, embung desa, dan jalan desa (penjelasan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa).

⁵³ M. Yasin al Arif dan Panggih F. Paramadina, "Konstitutionalistas Perda Syari'ah Di Indonesia Dalam Kajian Otonomi Daerah," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2 Juni 2021): hlm.62.

3. Peraturan Desa

Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Desa berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Pelaksanaan kewenangan desa dalam penyusunan peraturan desa memuat aspirasi dan partisipasi antara Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat Desa melalui musyawarah Desa yang termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu asas musyawarah, partisipasi, kesetaraan dan pemberdayaan.

Pembentukan peraturan hukum (seperti Perdes) yang demokratis hanya akan terjadi apabila didukung oleh pemerintahan desa yang baik, dan sebaliknya pemerintahan yang baik akan diperkuat dengan peraturan hukum yang demokratis.⁵⁴ Dengan demikian, terdapat hubungan timbal balik dan saling menunjang antara pemerintahan yang baik dengan peraturan hukum yang demokratis. Pemerintahan yang baik adalah sekumpulan prinsip dan gagasan tentang :

- a. Keabsahan (legitimasi) kewenangan (kompetensi) dan pertanggungjawaban (accountability) dari pemerintah.
- b. Penghormatan terhadap kewibawaan (supremasi) hukum dan perangkatnya dan hak asasi manusia.

⁵⁴ Marjoko, Saputra Iswan, Hasibuan Hawari, Pemerintahan Desa yang baik. Medan: Bitra Indonesia, *The Activator For RuralProgress*, 2013 (Hlm. 14 – 16)

- c. Berbagai hal lain yang diharapkan oleh rakyat dari pemerintah yang melayani kepentingan khalayak.

Kepala desa membuat peraturan desa setelah mendapat persetujuan bersama dari Badan Perwakilan Desa, yang dibentuk dalam rangka menjalankan otonomi desa. Pergeseran merupakan penjelasan tambahan tentang peraturan tingkat tinggi dengan perhatikan karakteristik unik dari masing-masing desa. Sehubungan dengan itu, sebuah Perdes dilarang di luar kepentingan umum dan/atau undang-undang yang lebih tinggi keberadaan negara hukum yang demokratis peraturan hukum, termasuk Dalam pembentukannya, peraturan desa harus didasarkan pada sejumlah prinsip.⁵⁵

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

⁵⁵ Lia Sartika Putri, “Kewenangan Desa Dan Penetapan Peraturan Desa (Village Authority And The Issuance Of Village Regulation)” *jurnal legalisasi indonesia*, Vol. 13 N0. 02 - Juni 2016, hlm 161 - 176

f. kejelasan rumusan; dan

g. keterbukaan.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang didukung dengan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan PP No. 60 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, maupun peraturan pelaksana lainnya telah memberikan pondasi dasar terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.⁵⁶

Peraturan desa berfungsi sebagai landasan bagi pemerintah desa untuk menjalankan urusan pemerintahan, dan mereka merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat desa.⁵⁷ Menurut Pasal 1 angka (7) UU Nomor 6 Tahun 2014, "Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa."

Pasal 37 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

⁵⁶ M. Silahuddin, *"Kewenangan Desa dan Regulasi Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia"*, Jakarta:2015, hlm. 8.

⁵⁷ Ibid, hlm 10

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan melibatkan Desa. Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi tersebut, bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memenuhi standar negara hukum. Segala aspek kehidupan di negara hukum dalam bidang masyarakat, nasional, dan negara termasuk pemerintah harus bergantung pada hukum yang sesuai dengan sistem hukum di negara tersebut. Jadi, kepastian hukum tentang keberadaan.⁵⁸

⁵⁸ Ibid, hlm 14

C. Definisi Tentang Kepala Desa

1. Kepala Desa

Dalam hal peran kepala desa dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya, kepala desa berfungsi sebagai perencana pembangunan, penggerak, pengawas, dan pelopor pembangunan, serta berbagai tanggung jawab lainnya. Kepala desa memiliki peran penting dalam merencanakan dan menumbuhkan.⁵⁹ Hal ini berarti bahwa Kepala Desa sebagai pemimpin di Desa adalah penyelenggara dan penanggung jawab di dalambidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, juga Kepala Desa bertanggung jawab dalam menumbuhkan dan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat.

Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pengertian kepala Desa ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Kepala Desa juga merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam

⁵⁹ Wayan Mahayana, "Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur", *eJournal Ilmu Pemerintahan* , Volume 1, Nomor 1, 2013: hlm.400 - 414

mengimplementasikan program dan kebijakan yang bersifat nasional atau daerah. Dalam menjalankan tugasnya, KepalaDesa harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Desa.⁶⁰

Kewenangan, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah hak dan kewajiban yang diberikan oleh negara kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. pemerintahan yang beralih ke wilayah Sebagaimana dinyatakan oleh Munawir Sjadzali, dalam bukunya "Kewenangan dan Otonomi Kabupaten", Kewenangan adalah tugas yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan tanggung jawab mereka, dan di sisi lain juga merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pilihan dan mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan.⁶¹ Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa Kepala Desa merupakan pemimpin di wilayah tertentu yang memiliki kewenangan, tugas, hak, dan kewajiban. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa harus berpedoman pada Peraturan Perundang-Undang yang berlaku, serta memperhatikan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal yang ada di Desa.

⁶⁰ Zikri Syuhada, Hartati Hartati, Dan Nopyandri Nopyandri, "Fungsi Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa," *Mendapo: Journal Of Administrative Law* 1, No. 3 (18 November 2020): hlm. 207–230, <https://doi.org/10.22437/Mendapo.V1i3.11064>.

⁶¹ Soni Asmaranda Pratiwi, skripsi, "Peran Kepala Desa Dalam Implementasi Otonomi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyazah", Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023, hlm 24.

Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kepala Desa diberi wewenang untuk:

- a) mengelola pemerintahan desa;
- b) Memilih dan memecat perangkat desa;
- c) Mengelola keuangan dan aset desa;
- d) Membuat Peraturan Desa;
- e) Mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f) Meningkatkan kehidupan masyarakat Desa;
- g) Menjaga Keamanan dan Ketertiban di Desa.
- h) Membangun dan meningkatkan ekonomi desa bersama dengan menggabungkannya untuk menghasilkan perekonomian skala produktif. untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- I) Menciptakan sumber pendapatan bagi desa;
- j) Meminta dan menerima pembagian sebagian kekayaan negara manfaat untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat desa;
- k) Meningkatkan kehidupan sosial dan budaya di masyarakat desa;
- (l) Menggunakan teknologi yang tepat guna;
- m) Berpartisipasi dalam proses pembangunan Desa;
- n) Menunjuk perwakilan Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa Hukuman untuk

mempresentasikannya sesuai dengan peraturan Peraturan;

o) Mengambil wewenang tambahan sesuai dengan persyaratan Peraturan undang-undang.

Selain itu, Kepala Desa juga memiliki tugas dan wewenang khusus dalam hal-hal seperti pengelolaan administrasi kependudukan, pengelolaan pertanahan, dan penanganan bencana. Semua tugas dan fungsi ini bertujuan untuk mengembangkan Desa secara mandiri dan memberdayakan masyarakat Desa.⁶²

Seperti yang disebutkan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur hak dan kewajiban kepala desa dalam menjalankan otonomi desa. Jadi, sebagai pemimpin pemerintahan dan pembangunan Desa, Kepala Desa berhak untuk memimpin musyawarah desa, mengawasi keuangan dan administrasi desa, dan dihargai atas layanan yang telah melakukannya. Tetapi sebagai pejabat publik, Kepala Desa juga memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan tanggung jawab pemerintahan dan pembangunan desa sesuai dengan hukum, membangun kerukunan masyarakat, menjaga desa aman dan tertib, mengikuti kebijakan umum pemerintah dan membuat laporan responsif atas pengelolaan keuangan dan operasi desa. Semua hak dan kewajiban ini harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran. Untuk mewujudkan desa yang

⁶² Ayu Lestari, “Implementasi Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Oleh Kepala Desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang Prespektif Masalah Mursalah” skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020), <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42325/>.

mandiri, berkembang, dan sejahtera.⁶³

D. Definisi Hak Otonomi Desa

Otonomi desa adalah otonomi asli, bulat, dan utuh yang tidak diberikan oleh pemerintah. Juliantara menjelaskan bahwa otonomi desa bukanlah kedaulatan; itu adalah pengakuan adanya hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri atas prakarsa masyarakat. Autonomi dapat mencegah intervensi institusi; sebaliknya, otonomi tidak mendukung proses intervensi yang mendadak, paksa, dan tidak mempertimbangkan keadaan komunitas.⁶⁴ Otonomi Daerah merupakan perwujudan pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Berdasarkan asas tersebut kekuasaan negara akan terbagi antara Pemerintah Pusat disatu pihak dan Pemerintah Daerah dilain pihak.

Kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, diharapkan akan memberikan wewenang yang signifikan kepada wilayah untuk mengatur Undang-undang ini dianggap memenuhi harapan masyarakatnya. bersifat demokratis karena mencakup

⁶³ A Fauzi, "Otonomi Daerah Dakam Rangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik" Vol. 16 No. 1 (April 2019),hlm.19 <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1130>.

⁶⁴ H.A.W. Widjaja, Otonomi Desa : Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008) hlm. 165

aturan yang dianggap akan mengizinkan proses pemberdayaan masyarakat di daerah, termasuk masyarakat desa, karena undang-undang ini juga memuat kebijakan tentang desa yang menghasilkan otonomi desa yang luas.⁶⁵

Kebijakan Otonomi Daerah ini diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat di desa. Impian yang sangat diharapkan dari masyarakat desa dengan adanya kebijakan ini adalah masyarakat diberi kewenangan dan tanggungjawab atas pemanfaatan sumberdaya alam yang ada didesanya dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Kebijakan ini bagi masyarakat desa dianggap akan memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk lebih dapat memajukan masyarakatnya melalui berbagai langkah-langkah kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di wilayahnya.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 memberikan ruang gerak yang luas untuk mengatur perencanaan pembangunan atas dasar kebutuhan prioritas masyarakat desa tanpa terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi pemerintah yang selanjutnya disebut 'otonomi desa'. Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.⁶⁶

⁶⁵ Bambang Adhi Pamungkas, "Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", Jurnal USM Law Review Vol 2 No 2 Tahun 2019, hlm 221.

⁶⁶ Ibid hlm 223

Undang-Undang Desa mengatur tata kelola pemerintahan desa, baik perangkat, masyarakat, maupun pengembangan ekonomi yang mungkin dikembangkan di desa serta penguatan sistem informasi desa. Dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi Desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kaesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa Desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi Desa menuntut tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁷

Dalam otonomi desa, pemerintah memiliki tugas utama untuk meningkatkan kehidupan demokratis, menyediakan layanan publik dan sipil dengan cepat, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kemandirian desa. tidak menggunakan teknologi, tetapi harus mampu mengimbangi kemajuan teknologi yang menggunakan sistem nilai lokal untuk menetapkan aturan, nilai, norma, kebiasaan, dan standar sosial lainnya. Potensi desa berupa hak atas tanah (tanah bengkok, titisan, dan tanah khas Desa lainnya), kemungkinan penduduk, pusat ekonomi, dan aktivitas sosial-politik yang aktif itu menuntut kebijaksanaan dan keahlian dalam pengelolaan desa menuju dinamisasi pembangunan

⁶⁷ Ibid.Prof. Drs. Widjaja, HAW. 2003. Hlm. 166.

masyarakat, optimalisasi pelayanan, dan pemberdayaan kota.⁶⁸

Otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban sebuah desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri. kepentingan masyarakat berdasarkan nilai-nilai sosial budaya dan hak asal-usul pada masyarakat untuk mengembangkan dan pertumbuhan mengikuti pertumbuhan desa tertulis. Organisasi pemerintahan yang didasarkan pada asal-usul desa, tanggung jawab diberikan oleh pemerintah kabupaten atau kota pengaturannya sesuai dengan desa. Namun, perlu Ingatlah bahwa tidak ada hak tanpa kewajiban, tidak ada 21 hak tanpa tanggung jawab dan kebebasan yang hilang tanpa batas, sehingga dalam pelaksanaan hak.

⁶⁸ Subroto, Agus, “*Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Program Studi Magister Sains Akuntansi*” Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang, 2000. Hlm 22.